

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN
MODUS HIPNOTIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Oleh :

Livia Sepany Megalenawati Sibatuara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN MODUS HIPNOTIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

LIVIA SEPANY MEGALENAWATI SIBATUARA

Kejahatan pencurian dengan modus hipnotis di Kota Bandar Lampung dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang memberikan dampak positif dan negatif. kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah faktor penyebab kejahatan pencurian yang dilakukan dengan modus hipnotis? Upaya apa yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kejahatan pencurian dengan modus hipnotis?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Pakar Psikolog, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis dilakukan dengan dua cara yaitu: Upaya non penal dengan cara mengadakan sosialisasi yang dilakukan kepolisian dan lebih mengedepankan informasi sebelum terjadi kejahatan sehingga masyarakat dapat mengetahui himbauan tersebut agar lebih dapat berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaannya terhadap tindak kejahatan pencurian dengan modus hipnotis, Upaya penal dengan mengoptimalkan upaya penindakan kejahatan tersebut dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimuat dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam kasus pelaku sudah memenuhi semua unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan melihat unsur-unsur pencurian dan berefek jera serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum. Faktor penyebab dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan modus hipnotis di Kota Bandar Lampung adalah faktor personal dan faktor situasional dalam mengungkap kasus kejahatan pencurian dengan modus hipnotis.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian hendaknya lebih bisa mengoptimalkan upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan pencurian

Livia Sepany Megalenawati Sibatuara

dengan modus hipnotis karena pencegahan lebih baik daripada pemberantasan. pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sarana dan memberikan fasilitas penunjang kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan modus hipnotis dengan menambah alat pengamanan berupa CCTV serta masyarakat diharapkan bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian agar tidak menghambat proses penyidikan.

Kata Kunci : Kriminologis, Pencurian, Hipnotis

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF EVENING CRIME WITH HYPNOTIC MODES IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

LIVIA SEPANY MEGALENAWATI SIBATUARA

The crime of theft with a hypnotic mode in the city of Bandar Lampung in the development of science and technology has an effect on people's lives that have positive and negative impacts. Crime is a human act that has evil nature as if people kill, rob, steal and so forth. The problem in this thesis is What are the causes of theft crimes committed by hypnotic mode? What efforts are made in the context of overcoming the crime of theft with hypnotic mode?

The problem approach used in this research is to use normative and empirical juridical problem approaches. Data collection was carried out with literature study and field study. Data analysis was carried out qualitatively. The speakers in this study consisted of Bandar Lampung City Police Department Investigators, Psychologist Specialists, Criminal Law Academics, Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the research and discussion that the efforts of the Bandar Lampung City Police Department in the Theft of Crimes with the Hypnotic Mode are carried out in two ways, namely: Non-penal efforts by conducting socialization conducted by the police and prioritizing information before a crime occurs so that the public can know the appeal so that they can be more careful and increase his vigilance against the crime of theft with a hypnotic mode, the efforts of the penalties by optimizing the efforts of the action of crime by providing criminal sanctions against perpetrators of theft are regulated in the Criminal Code Act contained in Article 362 through Article 367. In the case of the perpetrator has fulfilled all elements of criminal liability and is considered capable of taking responsibility for his actions by looking at the elements of theft and deterrent effect as well as gathering evidence to act legally. The causal factor in overcoming theft crime with hypnosis mode in Bandar Lampung City is personal factor and situational factor in uncovering the crime of theft with hypnosis mode.

Suggestion in this research is that the Police should be able to optimize the non-penal efforts in overcoming the crime of theft with hypnosis because prevention is better than eradication. the government is expected to be able to improve facilities

Livia Sepany Megalenawati Sibatuara

and provide police support facilities in overcoming theft crime by using hypnosis mode by adding security equipment in the form of CCTV and the community is expected to be able to work closely with the police so as not to impede the investigation process

Keywords: Criminology, Theft, Hypnosis

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN
MODUS HIPNOTIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

Livia Sepany Megalenawati Sibatuara

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

**Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN MODUS HIPNOTIS
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Tiya Sepany Megalenawati Sibatuara*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011183

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.


Penguji Utama : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Agustus 2019



.....
.....
.....

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul Analisis Kriminologis Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis Di Kota Bandar Lampung adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2019
Pembuat Pernyataan,



Livia Sepany Megalenawati S.
NPM 1512011183

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap LIVIA SEPANY MEGALENAWATI SIBATUARA, dilahirkan di Bandar Lampung, 08 November 1996. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Maruli Sibatuara dan Elly Sianturi.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Beringin Raya pada tahun 2003, Sekolah Dasar di SD 2 Beringin Raya pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama di SMP Budaya Bandar Lampung pada tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP) pada tahun 2015. Selama menjadi mahasiswa, sejak tahun 2015 penulis menjadi anggota muda UKMF PSBH Unila.

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kampung Toto Mulyo, Kecamatan Gunter, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTTO

“ Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu.”

(Matius 6:33)

“ Hai anakku, peliharalah perintah Ayahmu, dan janganlah menyalah-niyakan ajaran Ibumu.

Amsal 6:20)

“Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadaNya selama ia dekat.”

(Yesaya 55:6)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur ku panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan anugerahnya kepadaku. Sebagai perwujudan rasa kasih sayang, cinta, dan hormatku secara tulus

Aku mempersembahkan karya ini kepada:

Bapakku Maruli Sibatuara dan Mamaku Elly Sianturi
Yang senantiasa membesarkan, mengajarkanku dalam segala hal,
Memotivasiku, memberikan aku semangat, mendukungku, dan
Mendoakanku selalu demi keberhasilanku kelak

Abangku Mono Charly Yose Sibatuara dan Adikku Elsa Sibatuara
yang ku kasihi selalu yang mendoakankudan mendukungku untuk
menggapai cita-citaku

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk saran,
Solusi dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini

Serta keluarga besar yang selalu berdoa dan mendukungku dalam meraih
cita-citaku

Alamamaterku tercinta Fakultas Hukum Angkatan 2015 Universitas
Lampung tempat aku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman
berharga yang menjadi kunci untuk meraih cita-citaku.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis Di Kota Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Rizki, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis ucapkan banyak terimakasih.
8. Untuk seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terimakasih atas bantuannya selama kuliah dan penyusunan skripsi ini.
9. Teristimewa untuk orang tuaku tersayang Bapakku Maruli Sibatuara dan Mamaku Elly Sianturi, atas doa, semangat, motivasi, dan pengajaran dalam segala hal yang begitu berharga sehingga menjadi arah dalam kehidupanku setiap harinya.
10. Kepada kedua saudara kandungku Abangku Mono Charly Yose Sibatuara dan adikku Elsa Sibatuara yang selalu memberikan dukungan dan mendoakanku selalu.
11. Keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepadaku.
12. Untuk Bapak Anjik Hermanto, S.H., M.H. Ibu Septia Veranika, M.Psi. dan Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. yang telah menjadi narasumber untuk skripsiku,

terimakasih atas bantuan dan solusinya, sehingga skripsiku dapat terselesaikan dengan baik.

13. Untuk Himmah Al Rufaida, Madinar, Indah Cintiya, Sahabatku yang aku dapatkan ketika aku kuliah, terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan, candaan, terimakasih atas semangat, dukungan, dan selalu mengingatkanku untuk mengerjakan skripsi.
14. Untuk keluarga yang aku dapatkan ketika aku KKN di Toto Mulyo, Gunung Terang yaitu Pascal, Bang Devris, Faqih, Mery, Rini, Fitri, Mba Hilda, Madinar, Maul, Mahda, Novia, dan Faisal terimakasih atas rasa kekeluargaan yang aku dapatkan, terimakasih atas dukungan dan semanga ketika aku mengerjakan skripsi ini, terimakasih atas candaan yang membuatku semangat, semoga kita tetap kompak selalu.
15. Untuk Sintia, Indah, Mba Sarinah, yang merupakan tin kaderisasi tahun 2018 UKMF PSBH Unila saya ucapkan terimakasih atas kebersamaan, rasa tolong-menolong, rasa kekeluargaan, dan kekompakan yang saya rasakan ketika bekerja sama dengan kalian.
16. Untuk Endah, Meldha, Widya Clara, Aswita, Devi, Tuti, Vera monica, Nirmala, Agnes Kurnia, Desta Rizka, Juli, Sella, Khalimatus, yang merupakan teman angkatan 2015, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini yang tidak akan ku lupakan dan rasa kekeluargaan yang aku dapat dalam Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Untuk Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menuntunku dan memberi wadah sehingga menjadi orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman baru dan membuatku menjadi pribadi yang

lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Agustus 2019
Penulis,

Livia Sepany Megalenawati Sibatuara

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologis	17
B. Pengaturan Kejahatan Pencurian	20
C. Pengertian Hipnotis.....	24
D. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian.....	25
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Narasumber	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data.....	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan modus hipnotis	36
B. Upaya Penanggulangan pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan modus hipnotis.....	62
V. PENUTUP	
A. Simpulan	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pencurian dengan modus hipnotis di kota Bandar Lampung dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang memberikan dampak positif dan negatif. Semakin meratanya pembangunan, lancarnya jalur transportasi, hingga kemudahan dalam melakukan komunikasi merupakan suatu dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Di sisi lain meningkatnya kejahatan tidak dipungkiri merupakan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. kejahatan yang dilakukan akibat melanggar sebuah peraturan perundang-undangan.

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti rumah, kantor atau tempat umum lainnya dengan target berupa pencurian motor, mobil, handphone dan barang berharga lainnya. Pelaku kejahatan pencurian dengan modus hipnotis dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor baik berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya sendiri, antara satu dan lainnya saling berkaitan erat. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan

akan bisa diperoleh dengan baik. Kriminologi sebagai pengaruh yang mengarahkan pada proses pembuatan maupun bekerjanya undang-undang di bidang sistem peradilan. Kriminologi bertujuan untuk memperoleh tentang seluk beluk kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta kejahatan.

Kejahatan merujuk pada suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹ Sebuah sanksi tegas dari negara dalam ketentuan sanksi tersebut sesuai dengan Pasal 10 KUHP :

- a. Pidana Pokok:
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim

Pidana merupakan sebuah nestapa/penderitaan yang dialamatkan kepada seseorang yang melakukan sebuah kejahatan atau kejahatan.Kejahatan pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang digolongkan sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain yang timbul dari hak milik tersebut. Pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama

¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, alumni, Bandung, 1986, hlm 7.

tujuh tahun, dan Pasal 365 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dihukum.

Pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Pasal 362 KUHP, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan "mengambil",
2. Yang diambil adalah suatu "barang",
3. Barang itu harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dan
4. Mengambil itu harus dilakukan "dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum".

Kejahatan dengan modus hipnotis mulai berkembang di masyarakat Indonesia. Pelaku tindak pidana dalam sekejap dapat membuat korbannya mengikuti semua yang diperintahkan. Hipnotis adalah praktek mempengaruhi orang lain sehingga mengubah tingkat kesadarannya agar mengikuti apa yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak diperintahkan oleh ahli hipnotis. Untuk menjalankan aksinya biasanya pelaku kejahatan ini berada di pusat perbelanjaan, dan mini market. Para pelaku kejahatan dengan hipnotis biasanya berkelompok dengan tugasnya masing-masing untuk memudahkan operasinya. Dari sejumlah kasus sebagian besar yang menjadi korban adalah wanita, karena wanita dianggap memiliki energi yang lemah dibandingkan pria namun tidak sedikit pria yang telah menjadi korbannya.

Pada Tahun 2018 terjadi kasus tindak pidana dengan modus hipnotis terhadap Bhabinkamtibmas terjadi tiga korban pencurian dengan modus hipnotis. Kejadian berlangsung pelaku seperti menghipnotis ketiga korban hingga menuruti apa kata

pelaku, pelaku mengambil barang-barang milik Saidah sebagai guru sd negeri 5 talang. Barang Saidah yang telah diambil perhiasan emas seberat 114 gram.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Polisi merupakan petugas atau pejabat karena dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

²<http://www.tribunlampung.co.id>.

Dengan latar belakang hal tersebut maka, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut dengan judul penelitian “Analisis Kriminologis Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis Di Kota Bandar Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan paparan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari:

- a. Apakah faktor penyebab kejahatan pencurian yang dilakukan dengan modus hipnotis di Kota Bandar Lampung?
- b. Upaya apa yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kejahatan pencuriandengan modus hipnotis di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada tulisan ini terkait dalam bidang hukum pidana materil dan hukum pidana formil yang mengkaji tentang analisis kriminologis hukum pidana khususnya dibidang pencurian dengan modus hipnotis.Sedangkan tempat atau lokasi penelitian dilakukan pada Polresta Bandar Lampung pada Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan modus hipnotis.

- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan pencurian modus hipnotis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum pidana khususnya dalam analisis kriminologis pencurian dengan modus hipnotis.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi praktisi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian dengan modus hipnotis khususnya.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³

Pada penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada teori analisis kriminologis dan teori faktor penghambat. Analisis kriminologis tindak pidana secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “Penal” (hukum pidana) dan lewat jalur

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara :1983, hlm. 25.

“Nonpenal” (bukan/diluar jalur hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “Penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*Repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “Nonpenal” menitikberatkan pada sifat “*Preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴

2. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (A.S. Alam, 2010:1), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan kejahatan.

Menurut W.A. Bonger (Topo Santoso dan Achjani Sulfa, 2012:9) bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. Melalui defenisi ini W.A. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup :

1) Antropologi Kriminal

Merupakan Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat, bagaimana tanda-tanda yang terdapat dalam tubuh ? Apakah antara kejahatan dan suku bangsa mempunyai hubungan.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister, 2010, hlm. 19.

2) Sosiologi Kriminil

Adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok permasalahan yang di bahas dalam ilmu pengetahuan ini batasan dimana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3) Psikologi Kriminil

Merupakan ilmu pengetahuan tentang penjahat dari sudut pandang kejiwaannya.

4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau penyakit syaraf.

5) Penology Merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sebuah hukuman.

Menurut J. Constant (A.S. Alam, 2010:2), kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

3. Teori Penyebab Kejahatan

Perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan :

a. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan)

Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat

nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*)

b. *Teori Cultural Deviance*

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya

c. *Teori Social Control*

Teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variable yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

Teori Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal :

1) Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat *preventif* yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang

dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan *represif* yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku, kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.⁵

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi,

⁵Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal 23.

lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.⁶

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat *represif* (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya

⁶Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung. 1998. hlm. 37-7

merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “*represif*” atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).⁷

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.⁸

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini

⁷*Ibid*

⁸Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989. hlm. 139

dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran- pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (punishment)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

B. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.⁹ Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari:

⁹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 132.

- a. Penyelidikan adalah terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁰
- b. Kriminologis adalah Upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana).¹¹
- c. Kejahatan adalah Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹²
- d. Pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
- e. Hipnotis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat dengan sengaja dilakukan kepada seseorang, dimana seseorang yang dihipnotis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan serta lebih mudah menerima sugesti.¹³
- f. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan organ polisi dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dibidang

¹⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hlm. 58.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 26.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Revika Aditama, 2010, hlm. 59

¹³ Indra Majid, *Mengenal Hipnotis Modern*, Jakarta, Mind Technology Express., hlm. 4.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

I. PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari Pengertian Analisis Kriminologis, Pengertian, Peraturan Tindak Pidana Pencurian, Pencurian dengan Modus Hipnotis, dan Fungsi Tugas Wewenang Kepolisian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimana analisis kriminologis tindak pidana dengan modus hipnotis yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung.

¹⁴ R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung, 2009, hlm. 9.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologis

Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.¹⁵

Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan didalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang.¹⁶ Menurut Kamus Bahasa Indonesia kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).¹⁷ Bambang Poernomo mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang bertentangan

¹⁵Topo Santoso dan Eva Achjadi Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 14

¹⁶*Ibid*, hlm 100

¹⁷ Firanefi dan Deni Achmad, *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung, 2011, hlm 11

dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.¹⁸

Kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan juga, jika semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Beberapa definisi kejahatan sebagai berikut :

- a) Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
- b) Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat moderen tingkah atau laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
- c) Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.¹⁹

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan berdasarkan hal tersebut maka hanya perbuatan yang bertentangan dari Pasal Pasal buku kedua adalah perbuatan kejahatan.

Selain KUHP, kita juga mengenal sumber hukum pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Militer dan lain-lain. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan delik hukum, yaitu suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum

¹⁸ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amarta, 1988, hlm 4

¹⁹ A. Gumilang, *Kriminalistik*, Bandung: Angkasa, 1993, hlm 4

yang hidup didalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar delik undang-undang, yaitu suatu peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terlarang.

Suatu kenyataan di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Richard Quinney berpendapat bahwa kejahatan merupakan suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain, dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.²⁰

Hakekat pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) pengertian yaitu:

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis

Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar Undang-Undang pidana (KUHP).Di dalam KUHP sendiri tak

²⁰ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm 178

ditentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis politis dan socio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang maupun yang belum tercantum).

3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis

Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan golongan masyarakat.²¹

B. Pengaturan Kejahatan Pencurian

Kerugian masyarakat karena adanya kriminalitas sangat besar sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah karena adanya proses tekanan-tekanan dari kehidupan kemasyarakatan. Menurut Bonger kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat kita lihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op.Cit*, hlm 100

secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat.

Jika ditambah dengan kerugian dan kesusuaan yang diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.²²Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah penderitaan si pelaku itu sendiri, karena walau bagaimanapun mereka adalah anggota masyarakat yang perlu mendapat perhatian

Oleh karena itu baik masyarakat maupun aparat pemerintah perlu memperhatikan penderitaan yang dihadapi oleh mereka. Namun penderitaan korban yang mengalami kerugian juga harus menjadi prioritas dari masyarakat dan penegak hukum, seperti korban tindak pidana pencurian yang mengalami kerugian materiil, pencurian di Indonesia adalah salah satu tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh pelaku kriminal.

Dilihat dari peraturan perundang-undangan, tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 menyatakan bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

²²Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung; 2010, hlm. 91.

Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu dalam Pasal 363 yang menyatakan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. Pencurian ternak
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
 - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - e. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong, memanjat atau merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Selain itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan aturan yang memperberat pelaku tindak pidana pencurian bila tindak pidana pencurian diikuti, disertai dengan ancaman kekerasan yaitu dalam Pasal 365 yang menyatakan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No 1 dan 3.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak pidana pencurian akan mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan goncangan dan reaksi emosi yang berlebihan. Oleh karenanya dengan memahami peran korban di atas dapat mereduksi reaksi emosi yang berlebihan sehingga upaya terapi dan diagnosa terhadap korban pun lebih mudah dilakukan.²³

Mengkaji masalah kejahatan, maka pada hakikatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Lazimnya orang cuma memperlihatkan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen tersebut. Masalah konstelasi masyarakat dan faktor lainnya, walaupun dikaji, lebih banyak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi. Dalam pada itu komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Walaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara bulat dan tuntas. Masalah korban sebenarnya bukanlah masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimnesional, maka perhatian kita tidak akan lepas dari peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu

²³Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010, hlm. 79.

kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari kejahatan dalam terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan penjahat yang berakibat pada penderitaan korban. Korban tindak pidana pencurian sudah dipastikan akan mengalami kerugian ekonomi karena pencurian merupakan kejahatan yang bertujuan untuk memilikibarang orang lain secara melawan hukum.

C. Pengertian Hipnotis

Buku John AF yang berjudul “Hipnotis Modern” menyatakan bahwa, salah satu dari kejahatan yang sangat banyak terjadi dalam masyarakat pada saat sekarang ini adalah hipnotis. Dalam bahasa Inggris, hipnotis disebut sebagai "*hypnosis*" atau "*hypnotism*". Istilah "*hypnosis*" pertama kali diperkenalkan oleh James Braid, seorang dokter ternama di Inggris yang hidup antara Tahun 1795 - 1860. Sebelum masa James Braid, hipnotis dikenal dengan nama "*Mesmerism*" atau "*Magnetism*". *Hypnosis* berasal dari kata "*hypnos*" yang merupakan nama dewa tidur orang Yunani. Namun perlu dipahami bahwa kondisi hipnotis tidaklah sama dengan tidur. Orang yang sedang tidur tidak menyadari dan tidak bisa mendengar suara-suara disekitarnya. Sedangkan orang dalam kondisi hipnotis, meskipun tubuhnya beristirahat (seperti tidur), ia masih bisa mendengar dengan jelas dan merespon informasi yang diterimanya. Beberapa definisi tentang hipnotis yang pernah diungkapnya diantaranya:

- a. Hipnotis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang, di mana seseorang yang dihipnotis

bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, serta lebih mudah menerima sugesti.

- b. Hipnotis adalah praktek mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diperintahkan oleh ahli hipnotis.
- c. Hipnotis adalah suatu kondisi pikiran yang terpusat sehingga tingkat sugestibilitas (daya terima saran) meningkat sangat tinggi.
- d. Hipnotis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya, yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak dari Beta menjadi Alpha/Theta.
- e. Hipnotis adalah seni eksplorasi alam bawah sadar.

Para pakar hipnotis yang terkumpul dalam U.S. Department of Education, Human Services Division, membuat definisi “*Hypnosis is the by-pass of the critical factor of the consciousmind followed by the establishment of acceptable selective thinking*” atau “hipnotis adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti tertentu”.

D. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁴

²⁴Indra Majid, *Loc.Cit*, hlm. 4

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

²⁵ Sadjjono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm. 3.

²⁶ *Ibid*, hlm. 5

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban msyarakat, tersenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Sadjiyono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas *preventif* selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.²⁷

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengtur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

²⁷Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*.Lampung, 2014, hlm.15.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian NKRI adalah:

- 1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam Undang-Undang kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, danb menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua kejahatan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa

kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.²⁸

Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa secara umum Kepolisian berwenang:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

²⁸ Sadjijono, *Op.Cit*, hlm. 17

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.²⁹ Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris mengadakan penelitian dengan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara

²⁹ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*

langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.³⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³¹ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

³⁰ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Perss, 2007, hlm. 56.

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 10.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedi, dan media lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Resort Bandar Lampung | = 1 orang |
| 2. Pakar Psikolog | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 orang + <u> </u> |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Klasifikasi data (*classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c. Sistematisasi data(*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.³⁷

E. Analisis Data

Analisis terhadap hasil penelitian merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Pada bagian ini, data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan apa yang di dapat dilapangan agar mudah dimengerti dan di pahami. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang di dasarkan fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam Analisis Kriminologis Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis :
 - a) Upaya non penal diterapkan dengan cara mengadakan sosialisasi yang dilakukan kepolisian dan lebih mengedepankan informasi sebelum suatu tindak kejahatan terjadi sehingga kejahatan yang belum terjadi dengan adanya cara penyebaran spanduk banner dan himbauan kepada masyarakat, masyarakat mengetahui bahaya pencurian dengan modus hipnotis. Masyarakat dapat mengetahui himbauan tersebut agar lebih dapat berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaannya terhadap tindak kejahatan pencurian dengan modus hipnotis.
 - b) Upaya penal dengan mengoptimalkan upaya penindakan kejahatan tersebut dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian seperti halnya pada kasus yang sudah sampai ketahap pengadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimuat dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam kasus pelaku sudah memenuhi semua unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

- c) dan dianggap mampu bertanggung jawabkan perbuatannya dengan melihat unsur-unsur pencurian dan berefek jera serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum terdiri dari pemeriksaan di tempat kejadian memeriksa tempat kejadian perkara terjadinya kejahatan pencurian dengan modus hipnotis, mencari keterangan saksi-saksi, pengamanan barang bukti, pemanggilan atau penangkapan tersangka, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka dilakukan penahanan sementara, terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan modus hipnotis, selanjutnya pemeriksaan di muka penyidik, pembuatan berita acara, yang meliputi berita acara penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga apa yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan dapat bertujuan mencegah masyarakat untuk menjadi korban kejahatan.
2. Faktor penyebab pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan cara hipnotis di Kota Bandar Lampung adalah faktor personal dan faktor situasional untuk kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan pencurian dengan modus hipnotis, kejahatan pencurian dengan modus hipnotis sulit terungkap dikarenakan tindak pidana pencurian dengan modus hipnotis dalam penegakan hukumnya hanya menggunakan KUHP sebagai pedoman untuk mengambil suatu keputusan karena hipnotis tidaklah diatur secara khusus di dalam KUHP, keberadaan kasus ini sebaiknya harus ada Undang-Undang yang berlaku mengatur kejahatan dengan diikuti modus

hipnotis, hipnotis merupakan kondisi pikiran yang mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang ahli hipnotis. Sehingga banyak korban yang tidak mengingat apa yang telah terjadi disaat kondisi pikiran nya telah dikuasai ahli hipnotis. Dengan diikuti minimnya barang bukti, banyak korban kejahatan hipnotis memilih tidak melapor kepada polisi, dengan berbagai alasan, seperti malu, tidak ada saksi, tidak ada bukti, atau pesimis polisi bisa mengungkap kasus yang menimpanya dan faktor masyarakat yang kurang cepat tanggap sehingga pihak kepolisian tidak tercipta kerjasama yang bersinergi karena kurangnya pendekatan yang dilakukan pihak kepolisian serta kesadaran korban yang telah dipengaruhi oleh pelaku sehingga untuk segera melaporkan kejahatan pencurian dengan modus hipnotis menjadi hambatan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

1. Kepolisian hendaknya lebih bisa mengoptimalkan upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan modus hipnotis karena pencegahan lebih baik daripada pemberantasan. Kepada pemerintah agar dapat memperbaiki sarana dan memberikan fasilitas penunjang kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan modus hipnotis dengan menambah alat pengaman berupa CCTV dan membuat lapangan pekerjaan baru agar memperkecil masyarakat yang melakukan pekerjaan menyimpang sehingga mereka yang melakukan tindak kejahatan untuk kebutuhan ekonomi tidak melakukan tindak kejahatan. Serta menambah

jumlah personil anggota kepolisian yang akan terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan didalam masyarakat.

2. Masyarakat diharapkan bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian agar tidak menghambat proses penyelidikan dan penyidikan serta dapat meningkatkan kewaspadaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdussalam, R., 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung.
- Atmasasmita, Ramli, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Husin, Budi Rizki dan Rini Fathonah. 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung.
- Kansil, Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Kartanegara, Satochid, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996
- Majid ,Indra, *Mengenal Hipnotis Modern*, Jakarta, Mind Technology Express.
- Moelyatno, 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung.
- Nawawi Arief , Barda, 2010 *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister.
- Prodjodikoro ,Wirjono, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Revika Aditama.
- Rudiat , Charly, 2013 *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Jakarta, Pusaka Mahardika.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino.
- Sambas , Nandang, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung.

Sianturi , SR, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika,

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara.

-----, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

-----, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.

Syani, Abdul, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta; Graha Ilmu.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Sumber Lain

Depdiknas, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

<http://www.tribun lampung.co.id>